



P U T U S A N

No. 264 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AMAQ NASIR;**
2. **INAQ MUSTAFA;**
3. **MUSTAFA**, semuanya bertempat tinggal di Gubuk Poto/Tanjah Anjah, Desa Pengkelak Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: MANSYUR, S.H., MH., Advokat, berkantor di Jalan Diponegoro No. 25 A. Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat 7, 8 dan 9/para Pemanding;

m e l a w a n :

1. **Hj. NAPISAH binti AMAQ MUSTAFA ALIAS SAPARWADI**, bertempat tinggal di Gubuk Masjid, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: BULKAINI, bertempat tinggal di Gubuk Embung, Desa Bung Tiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n :

1. **AMAQ JANAH bin AMAQ MUSTAFA ALIAS SAPARWADI**, bertempat tinggal di Gubuk Embung, Desa Bung Tiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
2. **INAQ IDERAT binti AMAQ MUSTAFA ALIAS SAPARWADI**, bertempat tinggal di Gawah Gadung Daye, Desa Pengkelak Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
3. **INAQ HIKMAH**, bertempat tinggal di Gawah Gadung, Desa Pengkelak Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 264 K/AG/2011



4. **HIKMAH binti MUSTAKIM**, bertempat tinggal di Gubuk Bungkem Timuk, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
5. **PATMAH binti MUSTAKIM**, bertempat tinggal di Dasan Tengak Bendung, Desa Kilang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
6. **MUSTAAN bin MUSTAKIM**, bertempat tinggal di Gawah Gadung, Desa Pengkelak Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, selain bertindak untuk dirinya sendiri juga sebagai Pengampu dari pamannya yang bernama : **Napsiah bin Amaq Mustafa Alias Saparwadi**;
7. **HJ. HADIJAH binti AMAQ MUSTAFA ALIAS SAPARWADI**, bertempat tinggal di Gubuk Erot, Desa Pengkelak Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
8. **INAQ MURSAL binti AMAQ MUSTAFA ALIAS SAPARWADI**, bertempat tinggal di Gawah Gadung, Desa Pengkelak Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
9. **INAQ SAUNI binti AMAQ MUSTAFA ALIAS SAPARWADI**, bertempat tinggal di Repok Are, Desa Pengkelak Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, para turut Termohon Kasasi dahulu No. 1 s/d 6 Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, No. 7 s/d 9 turut Tergugat 1, 2 dan 3/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat 7, 8 dan 9 serta para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 serta turut Tergugat 1, 2 dan 3 di muka persidangan Pengadilan Agama Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa ayah Penggugat bernama Amaq Mustafa alias Saparwadi, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1954, dengan meninggalkan 2 (dua) orang isteri dan 8 (delapan) orang anak yaitu:

- a. Isteri I (pertama) bernama: **INAQ MUSTAFA** dan dari perkawinannya memperoleh 6 orang anak yaitu:

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 264 K/AG/2011



1. Hj. Hadijah binti Amaq Mustafa alias Saparwadi, anak perempuan (Turut Tergugat I);
2. Inaq Mursal binti Amaq Mustafa alias Saparwadi, anak perempuan (Turut Tergugat II);
3. Inaq Sauni binti Amaq Mustafa alias Saparwadi, anak perempuan (Turut Tergugat III);
4. Hj. Napisah binti Amaq Mustafa alias Saparwadi, anak perempuan (Penggugat);
5. Inaq Idrat binti Amaq Mustafa alias Saparwadi, anak perempuan (Tergugat II);
6. Amaq Janah bin Amaq Mustafa alias Saparwadi, anak perempuan (Penggugat);

b. Isteri II (kedua) bernama: INAQ NAS, cerai mati dari perkawinannya memperoleh 2 orang anak yaitu:

1. Napsiah bin Amaq Mustafa Alias Sapawadi, anak laki-laki (kurang waras dan diampu oleh Mustaan bin Mustakim (Tergugat VI);
2. Mustakim bin Amaq Mustafa Alias Saparwadi, anak laki-laki;

Bahwa Inaq Mustafa telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1995 dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak sebagai ahli warisnya, yaitu sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Inaq Nas telah meninggal dunia sekitar tahun 1990 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak sebagai ahli warisnya, yaitu sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Mustakim bin Amaq Mustafa alias Saparwadi telah meninggal dunia pada tahun 1990 dengan meninggalkan seorang isteri bernama Inaq Hikmah (Tergugat 3) dan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli warisnya yaitu:

1. Hikmah binti Mustakim, anak perempuan (Tergugat IV);
2. Patmah binti Mustakim, anak perempuan (Tergugat V);
3. Mustaan bin Mustakim, anak laki-laki (Tergugat VI);

Bahwa almarhum Amaq Mustafa alias Saparwadi selain meninggalkan anak keturunan sebagaimana tersebut di atas, ia juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah terletak di Orong Subak Jokan, Desa Pengkelakmas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, yang telah terdiri dari 13 SPPT, yaitu:

1. SPPT No. 52.03.190.004.022-0013.0 atas nama Amaq Janah luas 2.500 m² dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
Sekarang dikuasai oleh Tergugat 7, 8 dan 9;



2. SPPT. No. 52.03.190.004.022-0028.0 atas nama A. Mustafa, luas 3.200 m² dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
Sekarang dikuasai oleh Tergugat 7, 8 dan 9;

3. SPPT. No. 52.03.190.003.069-0016.0 atas nama Mustaan, luas 4.438 m², dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
Sekarang dikuasai Tergugat 3, 4, 5 dan 6;

Bahwa setelah meninggalnya Amaq Mustafa alias Saparwadi, tanah peninggalannya tersebut di atas (tanah sengketa) lalu dikuasai oleh anak-anaknya yang laki-laki saja, yaitu Amaq Janah bin Amaq Mustafa alias Saparwadi (Tergugat 1) dan Mustakim bin Amaq Mustafa alias Saparwadi (almarhum) dan kemudian setelah meninggalnya Mustakim bin Amaq Mustafa alias Saparwadi tanah yang dikuasainya itu dilanjutkan penguasaannya oleh ahli warisnya yaitu Tergugat 3, 4, 5 dan 6;

Bahwa sebagian tanah sengketa yang semula dikuasai oleh Tergugat 1 tersebut yaitu seluas 3.200 m² (tanah sengketa angka 5.2) telah dipindah tangankan oleh Tergugat 1 kepada A. Mustafa (almarhum) dan sekarang dikuasai oleh Tergugat 7, 8 dan 9, sedangkan seluas 2.500 m² (tanah sengketa angka 5.1) telah digadaikan oleh Tergugat 1 pada Tergugat 2;

Bahwa mengingat hal tanah sengketa adalah merupakan peninggalan almarhum Amaq Mustafa alias Saparwadi yang belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya, maka Penggugat telah beberapa kali meminta secara baik-baik kepada para Tergugat agar para Tergugat mau memberikan bagian kepada Penggugat dan ahli waris lainnya yang berhak, namun para Tergugat selalu menolak dengan berbagai alasan;

Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan oleh tindakan para Tergugat yang selalu bertahan dan menahan tanah sengketa untuk dilakukan bagi waris, maka Penggugat terpaksa mengajukan tuntutan melalui Pengadilan sebagaimana sekarang ini, agar dilakukan bagi waris atas tanah sengketa sesuai mestinya dengan berpedoman pada ketentuan faraid (Hukum Islam);

Bahwa Penggugat ada kekhawatiran para Tergugat akan melakukan pemindahtanganan atas tanah sengketa kepada pihak lain yang tentunya akan berakibat menimbulkan kesulitan pada saat eksekusi nanti, maka Penggugat mohon Bapak untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) atas tanah sengketa sebelum dijatuhkannya putusan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon agar Pengadilan Agama Selong memberikan putusan sebagai berikut:



PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang telah dimohonkan untuk diletakkan di atas tanah sengketa;
3. Menetapkan bahwa tanah sengketa adalah merupakan peninggalan almarhum Amaq Mustafa alias Saparwadi yang belum dibagi waris;
4. Menetapkan meninggalnya Amaq Mustafa alias Saparwadi dan menetapkan ahli warisnya yaitu:
 - Inaq Mustafa, Istri pertama;
 - Inaq Nas, Istri kedua;
 - Hj. Hadijah binti Amaq Mustafa alias Saparwadi, anak perempuan (turut Tergugat 1);
 - Inaq Mursal binti Amaq Mustafa alias Saparwadi, anak perempuan (turut Tergugat 2);
 - Inaq Sauni binti Amaq Mustafa alias Saparwadi, anak perempuan (turut Tergugat 3);
 - Hj. Napisah binti Amaq Mustafa alias Saparwadi, anak perempuan (Penggugat);
 - Inaq Idrat binti Amaq Mustafa alias Saparwadi, anak perempuan (Tergugat 2);
 - Amaq Janah bin Amaq Mustafa alias Saparwadi, anak laki-laki (Tergugat 1);
 - Napsiah bin Amaq Mustafa alias Saparwadi, anak laki-laki (diampu oleh Tergugat 6 karena keadaannya kurang waras);
 - Mustakim bin Amaq Mustafa alias Saparwadi, anak laki-laki;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli warisnya almarhum Amaq Mustafa alias Saparwadi atas tanah sengketa;
6. Menetapkan bahwa bagian Mustakim bin Amaq Mustafa alias Saparwadi atas peninggalan Amaq Mustafa alias Saparwadi (tanah sengketa) adalah turun atau diwarisi oleh ahli warisnya;
7. Menetapkan meninggalnya Mustakim bin Amaq Mustafa alias Saparwadi dengan meninggalkan ahli waris:
 - Inaq Hikmah, Istri (Tergugat 3);
 - Himah binti Mustakim, anak perempuan (Tergugat 4);
 - Patmah binti Mustakim, anak perempuan (Tergugat 5);
 - Mustaan bin Mustakim anak laki-laki (Tergugat 6);
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Mustakim bin Amaq Mustafa alias Saparwadi atas tanah sengketa yang telah ditentukan

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 264 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bagian/peninggalan Mustakim bin Amaq Mustafa alias Saparwadi;

9. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dan ahli waris lain sesuai bagian yang telah ditentukan;

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

- Dan/atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Selong telah menjatuhkan putusan No. 650/Pdt.G/2009/PA.SEL, tanggal 12 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1431 H. yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Amaq Mustafa alias Saparwadi telah meninggal dunia Tahun 1954;
3. Menetapkan ahli waris Amaq Mustafa Alias Saparwadi adalah:
 - 3.1. Inaq Mustafa (Istri);
 - 3.2. Inaq Nas (Istri);
 - 3.3. Hj. Hadijah binti Amaq Mustafa;
 - 3.4. Inaq Mursal binti Amaq Mustafa;
 - 3.5. Inaq Sauni binti Amaq Mustafa;
 - 3.6. Hj. Napisah binti Amaq Mustafa;
 - 3.7. Inaq Idrat binti Amaq Mustafa;
 - 3.8. Amaq Jannah bin Amaq Mustafa;
 - 3.9. Napsiah bin Amaq Mustafa;
 - 3.10. Mustakim bin Amaq Mustafa;
4. Menetapkan harta warisan Amaq Mustafa Alias Saparwadi adalah:
 - 4.1. Tanah sawah seluas 2500 m² terletak di Gubuk Jokan, Desa Pengkelak Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah H. Talip;
 - Sebelah Timur : Obyek 5.2;
 - Sebelah Barat : Telabah Parit/Sawah Hj. Napisah;
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Idrat/Amaq Bukran;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 264 K/AG/2011



- 4.2. Tanah sawah seluas 3.200 M², di Subak Orong Joka, Desa Pengkal Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebalah Barat : Obyek 5.1;
 - Sebalah Utara : Sawah H.Talip;
 - Sebalah Timur : Sawah Amaq Idrat dan Amaq Bukran;
 - Sebalah Selatan : Parit;
- 4.3. Tanah sawah seluas 3.200 M², di Subak Orong Joka, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebalah Barat : Sawah Kaharudin;
 - Sebalah Utara : Sawah Amaq Remah;
 - Sebalah Timur : Sawah Amaq Rusnan;
 - Sebalah Selatan : Parit Kecil;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
- 5.1. Inaq Mustafa (isteri) = 5.5/88;
 - 5.2. Inaq Nas (Isteri) = 5.5/88;
 - 5.3. Hj. Hadijah binti Amaq Mustafa = 7/88 bagian;
 - 5.4. Inaq Mursal binti Amaq Mustafa = 7/88 bagian;
 - 5.5. Inaq Sauni binti Amaq Mustafa = 7/88 bagian;
 - 5.6. Hj. Napisah binti Amaq Mustafa = 7/88 bagian;
 - 5.7. Inaq Idrat binti Amaq Mustafa = 7/88 bagian;
 - 5.8. Amaq Janah bin Amaq Mustafa = 14/88 bagian;
 - 5.9. Napsiah bin Amaq Mustafa = 14/88 bagian;
 - 5.10. Mustakim bin Amaq Mustafa = 14/88 bagian;
6. Menetapkan Inaq Mustafa telah meninggal dunia tahun 1995;
7. Menetapkan ahli waris Inaq Mustafa adalah sebagai berikut:
- 7.1. Hj. Hadijah binti Amaq Mustafa;
 - 7.2. Inaq Mursal binti Amaq Mustafa;
 - 7.3. Inaq Sauni binti Amaq Mustafa;
 - 7.4. Hj. Nafisah binti Amaq Mustafa;
 - 7.5. Inaq Idrat binti Amaq Mustafa;
 - 7.6. Amaq Janah bin Amaq Mustafa;
8. Menetapkan harta warisan Inaq Mustafa adalah 5.5/88 dari harta warisan Amaq Mustafa alias Saparwadi, harus diserahkan kepada ahli warisnya sebagaimana tersebut pada diktum No. 7 di atas dengan ketentuan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 264 K/AG/2011



9. Menetapkan Inaq Nas telah meninggal dunia pada tahun 1990;
10. Menetapkan ahli waris Inaq Nas adalah sebagai berikut:
 - 10.1. Nafsiah bin Amaq Mustafa alias Saparwadi;
 - 10.2. Mustakim bin Amaq Mustafa alias Saparwadi;
11. Menetapkan harta warisan Inaq Nas adalah 5.5/88 dari harta warisan Amaq Mustafa alias Saparwadi, harus diserahkan kepada ahli warisnya sebagaimana tersebut pada No. 10 di atas;
12. Menetapkan Mustakim bin Amaq Mustafa alias Saparwadi telah meninggal dunia pada tahun 1990;
13. Menetapkan ahli waris Mustakim adalah sebagai berikut:
 - 13.1. Inaq Hikmah (isteri);
 - 13.2. Hikmah binti Mustakim;
 - 13.3. Patmah binti Mustakim;
 - 13.4. Mustaan bin Mustakim;
14. Menetapkan harta warisan Mustakim adalah 14/88 bagian dari harta warisan Amaq Mustafa alias Saparwadi dan 1/2 bagian dari harta warisan Inaq Nas harus diserahkan kepada ahli warisnya sebagaimana tersebut pada diktum No.13 di atas;
15. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan harta warisan kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing tanpa syarat bila perlu dengan bantuan POLRI;
16. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
17. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.036.000,- (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat 7, 8 dan 9, putusan Pengadilan Agama Selong tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan No. 114/Pdt.G/2010/PTA.MTR, tanggal 28 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1432 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong No. 650/Pdt.G/2009/PA. SEL, tanggal 12 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1431 H;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Amaq Mustafa alias Saparwadi telah meninggal dunia Tahun 1954;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 264 K/AG/2011



3. Menetapkan ahli waris Amaq Mustafa Alias Saparwadi adalah:
 - 3.1. Inaq Mustafa (Istri);
 - 3.2. Inaq Nas (Istri);
 - 3.3. Hj. Hadijah binti Amaq Mustafa;
 - 3.4. Inaq Mursal binti Amaq Mustafa;
 - 3.5. Inaq Sauni binti Amaq Mustafa;
 - 3.6. Hj. Napisah binti Amaq Mustafa;
 - 3.7. Inaq Idrat binti Amaq Mustafa;
 - 3.8. Amaq Jannah bin Amaq Mustafa;
 - 3.9. Napsiah bin Amaq Mustafa;
 - 3.10. Mustakim bin Amaq Mustafa;
4. Menetapkan harta warisan Amaq Mustafa alias Saparwadi adalah:
 - 4.1. Tanah sawah seluas 2500 m² terletak di Gubuk Joka, Desa Pengkelak Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah H. Talip;
 - Sebelah Timur : Obyek 5.2;
 - Sebelah Barat : Telabah Parit/Sawah Hj. Napisah;
 - Sebelah Selatan : parit;
 - 4.2. Tanah sawah seluas 3.200 M², di Subak Orong Joka, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Sawah Kaharudin;
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Remah;
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Rusnan;
 - Sebelah Selatan : Parit Kecil;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Inaq Mustafa (Isteri) = 11/176 bagian;
 - 5.2. Inaq Nas (Isteri) = 11/176 bagian;
 - 5.3. Hj. Hadijah binti Amaq Mustafa = 14/176 bagian;
 - 5.4. Inaq Mursal binti Amaq Mustafa = 14/176 bagian;
 - 5.5. Inaq Sauni binti Amaq Mustafa = 14/176 bagian;
 - 5.6. Hj. Hafisah binti Amaq Mustafa = 14/176 bagian;
 - 5.7. Inaq Idrat binti Amaq Mustafa = 14/176 bagian;
 - 5.8. Amaq Jannah bin Amaq Mustafa = 28/176 bagian;
 - 5.9. Napsiah bin Amaq Mustafa = 28/176 bagian;
 - 5.10. Mustakim bin Amaq Mustafa = 28/176 bagian;
6. Menetapkan Inaq Mustafa telah meninggal dunia tahun 1995;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 264 K/AG/2011



7. Menetapkan ahli waris Inaq Mustafa dan bagian masing-masing sebagai berikut:
 - 7.1. Hj. Hadijah binti Amaq Mustafa = 1/7 bagian;
 - 7.2. Inaq Mursal binti Amaq Mustafa = 1/7 bagian;
 - 7.3. Inaq Sauni binti Amaq Mustafa = 1/7 bagian;
 - 7.4. Hj. Nafisah binti Amaq Mustafa = 1/7 bagian;
 - 7.5. Inaq Idrat binti Amaq Mustafa = 1/7 bagian;
 - 7.6. Amaq Jannah bin Amaq Mustafa = 2/7 bagian;
8. Menetapkan harta warisan Inaq Mustafa adalah 11/176 dari harta warisan Amaq Mustafa alias Saparwadi, harus diserahkan kepada ahli warisnya sebagaimana tersebut pada diktum No. 7 di atas;
9. Menetapkan Inaq Nas telah meninggal dunia pada tahun 1990;
10. Menetapkan ahli waris Inaq Nas dan bagian masing-masing adalah sebagai berikut:
 - 10.1. Napsiah bin Amaq Mustafa alias Saparwadi = 1/2 bagian;
 - 10.2. Mustakim bin Amaq Mustafa alias Saparwadi = 1/2 bagian;
11. Menetapkan harta warisan Inaq Nas adalah 11/176 dari harta warisan Amaq Mustafa alias Saparwadi, harus diserahkan kepada ahli warisnya sebagaimana tersebut pada diktum No. 10 di atas;
12. Menetapkan Mustakim bin Amaq Mustafa alias Saparwadi telah meninggal dunia pada tahun 1990;
13. Menetapkan ahli waris Mustakim dan bagian masing-masing sebagai berikut:
 - 13.1. Inaq Hikmah/Isteri = 4/32 bagian;
 - 13.2. Hikmah binti Mustakim = 7/32 bagian;
 - 13.3. Patmah binti Mustakim = 7/32 bagian;
 - 13.4. Mustaan bin Mustakim = 14/32 bagian;
14. Menetapkan harta warisan Mustakim adalah 28/176 bagian dari harta warisan Amaq Mustafa alias Saparwadi dan 1/2 bagian dari harta warisan Inaq Nas harus diserahkan kepada ahli warisnya sebagaimana tersebut pada diktum No.13 di atas;
15. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan harta warisan kepada semua ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing tanpa syarat bila perlu dengan bantuan POLRI;
16. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;
17. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp 1.036.000,- (satu juta tiga puluh enam ribu

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 264 K/AG/2011



rupiah) dan Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat 7, 8 dan 9/para Pembanding tanggal 20 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat 7, 8 dan 9/para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Februari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 650/Pdt.G/2009/PA.SEL, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 11 Februari 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 11 Februari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat 7, 8 dan 9/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 21 Februari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat 7, 8 dan 9 dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa *judex facti* dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah lalai dan keliru di dalam penerapan hukumnya, karena tidak seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Agama Selong maupun amar putusannya, oleh karena pertimbangan-pertimbangan maupun amar putusan Pengadilan Agama Selong tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa tanah sengketa 5.2 adalah warisan dari almarhum Amaq Mustapa alias Saparwadi (Pewaris dari Penggugat dan Tergugat 1 s/d 6), sebaliknya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa tanah sengketa adalah hak milik para Pemohon Kasasi/Tergugat 7, 8 dan 9 (Amaq Nasir, Inaq Mustafa, dan Mustafa) yang ditinggalkan oleh almarhum Amaq Mustafa (saudara

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 264 K/AG/2011



dari Tergugat 7/Pembanding 1, duda dari Tergugat 8/Pembanding 2 dan orangtua kandung dari Tergugat 9/Pembanding 3 yang dihaki dengan didapat beli. Bukti kepemilikan atas nama almarhum Amaq Mustafa (saudara, duda, orang tua kandung) dari para Pemohon Kasasi/Tergugat 7, 8 dan 9 terlampir. Dengan demikian tanah sengketa dalam perkara ini pada poin 5.2 bukan merupakan warisan dari almarhum Amaq Mustapa alias Saparwadi (Pewaris dari Penggugat dan Tergugat 1 s/d 6), akan tetapi harta milik para Pemohon Kasasi/Tergugat 7, 8 dan 9 yang ditinggalkan oleh almarhum Amaq Mustafa, jadi sekali lagi penerapan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memperkuat putusan Pengadilan Agama Selong adalah penerapan hukum yang sangat hilaf dan sangat Keliru;

2. Bahwa judex facti dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan putusannya halaman 8 dan 9 (delapan dan sembilan) mengatakan bahwa tanah sengketa 5.1 dan 5.3 serta 5.2 mengatakan bahwa para Tergugat telah mengakuinya, pertimbangan yang mengatakan bahwa tanah sengketa 5.1, 5.3 serta 5.2 adalah tidak benar seperti yang termuat di dalam berita acara Pengadilan Agama Selong seperti yang ditunjuk oleh pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yang benar fakta hukum yang terungkap di depan sidang para Pemohon Kasasi/Tergugat 7, 8 dan 9 membantah dengan kata-kata yang jelas dan tegas yang bunyinya sebagai berikut: tanah sengketa 5.1 dan 5.3 serta 5.2 pada dasarnya semua tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat baik melalui bukti formal (bukti surat-surat) maupun melalui bukti keterangan saksi-saksi (saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat tidak ada mengetahui secara langsung tentang warisan peninggalan Amaq Mustafa Alias Saparwadi, mereka/saksi-saksi hanya menceritakan tentang cerita orang), sedangkan berdasarkan bukti autentik dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat 7, 8 dan 9 bahwa tanah sengketa 5.2 dalam perkara ini adalah milik para Pemohon Kasasi/Tergugat 7, 8 dan 9 yang ditinggalkan oleh almarhum Amaq Mustafa. Jadi putusan Pengadilan Agama Selong baik pertimbangan maupun amar putusannya yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak benar dan sangat keliru karena tidak berdasarkan bukti formal maupun materil yang terungkap di depan persidangan, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah sangat keliru di dalam penerapan hukumnya;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 264 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa judex facti dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah terjadi kekeliruan yang mendasar dalam penerapan hukum, di mana jelas-jelas berdasarkan fakta hukum yang terungkapkan di depan sidang bahwa tanah sengketa 5.2 dalam perkara ini adalah peninggalan almarhum Amaq Mustafa (saudara, duda, orangtua kandung) dari para Pemohon Kasasi/Tergugat 7, 8 dan 9, bukan tanah warisan peninggalan dari Amaq Mustapa alias Saparwadi (pewaris dari Termohon Kasasi/Penggugat dan para turut Termohon Kasasi/Tergugat 1 s/d 6);

3. Bahwa judex facti dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah hilaf dan keliru di dalam penerapan hukumnya, karena ikut memperkuat putusan Pengadilan Agama Selong, yang tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yaitu bukti autentik berupa sertifikat hak milik No. 267 atas nama Amaq Mustapa (saudara, duda, orangtua kandung) dari para Pemohon Kasasi/Tergugat 7, 8 dan 9, tentang kepemilikan tanah sengketa 5.2 oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat 7, 8 dan 9. Dan ironisnya lagi Pengadilan Tinggi Agama Mataram sangat tidak jeli dan sangat keliru di dalam penerapan hukumnya karena telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Selong, dimana bukti autentik tentang kepemilikan tanah sengketa 5.2 oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat 7, 8 dan 9 dapat dikalahkan hanya dengan keterangan saksi-saksi yang hanya mendapat cerita dari orang lain, padahal kita tau di dalam pembuktian Perkara Perdata yang diutamakan adalah bukti formal;

Mengingat oleh karena Permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi/Tergugat 7, 8 dan 9 telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dan menyampaikan memori kasasi sesuai dengan undang-undang pula, patut kiranya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 264 K/AG/2011



dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram harus diperbaiki karena belum tepat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena objek sengketa 5.2 seluas 3.200 m² berupa tanah sawah terletak di Subak Orong Joka, Desa Pangkal Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur telah dijual oleh Tergugat 1 (Amaq Janah), maka yang bersangkutan wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan memperhitungkan sebagai bagian warisan yang harus dikembalikan karena telah melebihi porsi bagiannya (bagian Amaq Janah), sehingga bagian Amaq Janah menjadi $14/88 \times (2500 + 3200 + 3200) \text{ m}^2 = 1415,91 \text{ m}^2$, dengan demikian Amaq Janah wajib mengembalikan kepada ahli waris almarhum Amaq Mustafa dan kedua isterinya sebanyak $3200 \text{ m}^2 - 1415,91 \text{ m}^2 = 1784,09 \text{ m}^2$;
- Bahwa dikarenakan Amaq Janah berkewajiban mengembalikan sebagian objek sengketa 5.2 seluas 3.200 m² berupa tanah sawah terletak di Subak Orong Joka, Desa Pangkal Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur yang telah dijualnya, maka pengembalian Amaq Janah kepada saudara-saudaranya yaitu Hj. Hadijah, Inaq Mursal, Inaq Sauni, Hj. Nafisah, Inaq Idrat masing-masing sebesar $1/9 \times 1784,09 \text{ m}^2 = 198,23 \text{ m}^2$ serta kepada Napsiah dan Mustakim masing-masing sebesar $2/9 \times 1784,09 \text{ m}^2 = 396,46 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi yang diajukan para Pemohon Kasasi: **AMAQ NASIR** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sehingga amar selengkapannya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 264 K/AG/2011



kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. AMAQ NASIR, 2. INAQ MUSTAFA dan 3. MUSTAFA** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 114/Pdt.G/2010/PTA.MTR, tanggal 28 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1432 H. yang telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong No. 650/Pdt.G/2009/PA.SEL, tanggal 12 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1431 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding para Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Selong No. 650/Pdt.G/2009/PA. SEL, tanggal 12 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1431 H, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut;
 - 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - 2. Menetapkan Amaq Mustafa alias Saparwadi telah meninggal dunia Tahun 1954;
 - 3. Menetapkan ahli waris Amaq Mustafa Alias Saparwadi adalah:
 - 3.1. Inaq Mustafa (Istri);
 - 3.2. Inaq Nas (Istri);
 - 3.3. Hj. Hadijah binti Amaq Mustafa;
 - 3.4. Inaq Mursal binti Amaq Mustafa;
 - 3.5. Inaq Sauni binti Amaq Mustafa;
 - 3.6. Hj. Napisah binti Amaq Mustafa;
 - 3.7. Inaq Idrat binti Amaq Mustafa;
 - 3.8. Amaq Jannah bin Amaq Mustafa;
 - 3.9. Napsiah bin Amaq Mustafa;
 - 3.10. Mustakim bin Amaq Mustafa;
 - 4. Menetapkan harta warisan Amaq Mustafa alias Saparwadi adalah:
 - 4.1. Tanah sawah seluas 2500 m² terletak di Gubuk Jokan, Desa Pengkelak Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah H. Talip;
 - Sebelah Timur : Obyek 5.2;
 - Sebelah Barat : Telabah Parit/Sawah Hj. Napisah;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 264 K/AG/2011



- Sebelah Selatan : Parit;
- 4.2. Tanah sawah seluas 3.200 M², di Subak Orong Joka, Desa Pengkal Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebalah Barat : Obyek 5.1;
 - Sebelah Utara : Sawah H.Talip;
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Idrat dan Amaq Bukran;
 - Sebelah Selatan : Parit;
- 4.3. Tanah sawah seluas 3.200 M², di Subak Orong Joka, Desa Bugntiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebalah Barat : Sawah Kaharudin;
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Remah;
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Rusnan;
 - Sebelah Selatan : Parit Kecil;
- 5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Inaq Mustafa (Isteri) = 5.5/88 bagian;
 - 5.2. Inaq Nas (Isteri) = 5.5/88 bagian;
 - 5.3. Hj. Hadijah binti Amaq Mustafa = 7/88 bagian;
 - 5.4. Inaq Mursal binti Amaq Mustafa = 7/88 bagian;
 - 5.5. Inaq Sauni binti Amaq Mustafa = 7/88 bagian;
 - 5.6. Hj. Hafisah binti Amaq Mustafa = 7/88 bagian;
 - 5.7. Inaq Idrat binti Amaq Mustafa = 7/88 bagian;
 - 5.8. Amaq Janah bin Amaq Mustafa = 14/88 bagian;
 - 5.9. Napsiah bin Amaq Mustafa = 14/88 bagian;
 - 5.10. Mustakim bin Amaq Mustafa = 14/88 bagian;
- 6. Menghukum Amaq Janah bin Amaq Mustafa untuk mengembalikan kelebihan bagian warisan kepada saudara-saudaranya terhadap objek sengketa 5.2 seluas 3.200 m² berupa tanah sawah terletak di Subak Orong Joka, Desa Pangkal Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur yang telah dijualnya dengan rincian sebagai berikut:
 - 6.1. Hj. Hadijah binti Amaq Mustafa = $1/9 \times 1784,09 \text{ m}^2 = 198,23 \text{ m}^2$;
 - 6.2. Inaq Mursal binti Amaq Mustafa = $1/9 \times 1784,09 \text{ m}^2 = 198,23 \text{ m}^2$;
 - 6.3. Inaq Sauni binti Amaq Mustafa = $1/9 \times 1784,09 \text{ m}^2 = 198,23 \text{ m}^2$;
 - 6.4. Hj. Hafisah binti Amaq Mustafa = $1/9 \times 1784,09 \text{ m}^2 = 198,23 \text{ m}^2$;
 - 6.5. Inaq Idrat binti Amaq Mustafa = $1/9 \times 1784,09 \text{ m}^2 = 198,23 \text{ m}^2$;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 264 K/AG/2011



- 6.6. Napsiah bin Amaq Mustafa = $2/9 \times 1784,09 \text{ m}^2 = 396,46 \text{ m}^2$;
- 6.7. Mustakim bin Amaq Mustafa = $2/9 \times 1784,09 \text{ m}^2 = 396,46 \text{ m}^2$;
7. Menetapkan Inaq Mustafa telah meninggal dunia tahun 1995;
8. Menetapkan ahli waris Inaq Mustafa adalah sebagai berikut:
 - 8.1. Hj. Hadijah binti Amaq Mustafa;
 - 8.2. Inaq Mursal binti Amaq Mustafa;
 - 8.3. Inaq Sauni binti Amaq Mustafa;
 - 8.4. Hj. Nafisah binti Amaq Mustafa;
 - 8.5. Inaq Idrat binti Amaq Mustafa;
 - 8.6. Amaq Janah bin Amaq Mustafa;
9. Menetapkan harta warisan Inaq Mustafa adalah 5.5/88 dari harta warisan Amaq Mustafa alias Saparwadi, harus diserahkan kepada ahli warisnya sebagaimana tersebut di atas dengan ketentuan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan;
10. Menetapkan Inaq Nas telah meninggal dunia pada tahun 1990;
11. Menetapkan ahli waris Inaq Nas adalah sebagai berikut:
 - 11.1. Nafsiah bin Amaq Mustafa alias Saparwadi;
 - 11.2. Mustakim bin Amaq Mustafa alias Saparwadi;
12. Menetapkan harta warisan Inaq Nas adalah 5.5/88 dari harta warisan Amaq Mustafa alias Saparwadi, harus diserahkan kepada ahli warisnya sebagaimana tersebut di atas;
13. Menetapkan Mustakim bin Amaq Mustafa alias Saparwadi telah meninggal dunia pada tahun 1990;
14. Menetapkan ahli waris Mustakim adalah sebagai berikut:
 - 14.1. Inaq Hikmah (isteri);
 - 14.2. Hikmah binti Mustakim;
 - 14.3. Patmah binti Mustakim;
 - 14.4. Mustaan bin Mustakim;
15. Menetapkan harta warisan Mustakim adalah 14/88 bagian dari harta warisan Amaq Mustafa alias Saparwadi dan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan Inaq Nas harus diserahkan kepada ahli warisnya sebagaimana tersebut 3 di atas;
16. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan harta warisan kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing tanpa syarat bila perlu dengan bantuan POLRI;
17. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 264 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp 1.036.000,- (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah);

- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat 7, 8 dan 9 untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **5 Juli 2011** dengan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.Mukhtar Zamzami,S.H., M.H. Prof. Dr .H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum.

ttd

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

K e t u a,

ttd

Biaya Kasasi:

1. M e t e r a i Rp 6.000;

2. R e d a k s i Rp 5.000;

3. Administrasi Kasasi Rp 489.000;

Jumlah Rp 500.000;

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

E D I R I A D I
NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 264 K/AG/2011